

**METODE *ISTINBATH* AL-QURTHUBY DALAM PENAFSIRAN
AYAT POLIGAMI**

Bannan Naelin Najihah

STAI PERSIS Bandung

bannan@staipibdg.ac.id

Aqib Abdul Jalil

Institut PTIQ Jakarta

Abstract

In 2021 the divorce rate jumped to 447,743 cases due to various variants of factors, one of which was unhealthy polygamy. This study discusses the Al-Qurthuby's *istinbath* method in interpreting the polygamy verse to examine the ways and methods used by Al-Qurthuby to conclude the law of polygamy and interpret polygamy justice. The method used in this study uses descriptive qualitative methods with content analysis techniques. This study found that the Al-Qurthuby method in concluding the law on the interpretation of the polygamy verse used the *istinbath lafdzy* method in interpret *amr* (order) word. Like other classical Qur'anic intrepetators, Al-Qurthuby focuses on the limitation of marrying more than four wives than describes pologamy's functions and he concludes that polygamy is legal on conditions that are fair.

Keywords: *Istinbath, Al-Qurthuby, Poligamy.*

Abstrak

Pada tahun 2021 angka perceraian melonjak sebanyak 447.743 kasus disebabkan berbagai varian faktor salah satunya poligami tidak sehat. Penelitian ini membahas tentang metode *istinbath* Al-Qurthuby dalam penafsiran ayat Poligami untuk menelaah cara dan metode yang digunakan Al-Qurthuby menyimpulkan hukum poligami dan memaknai keadilan poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi. Penelitian ini menemukan bahwa metode Al-Qurthuby dalam menyimpulkan hukum pada penafsiran ayat poligami menggunakan metode *istinbath lafdzy* pada pemaknaan lafaz *amr*. Sebagaimana mufassir klasik lain, Al-Qurthuby cenderung fokus pada pembatasan menikahi lebih dari empat istri daripada menjelaskan faidah model pernikahan poligami dan menyimpulkan bahwa poligami hukumnya boleh dengan syarat adil.

Kata Kunci: *Istinbath, Al-Qurthuby, Poligami*

A. Pendahuluan

Upaya penafsiran al-Qur'an telah berjalan sejak kitab suci ini berlangsung diturunkan kepada Rasulullah melalui penjelasan Rasul sendiri kepada umatnya. Kemudian dilanjutkan para Sahabat Nabi saw, Ulama Tabi'in secara bersambung dari generasi ke generasi berikutnya, sampai zaman modern ini.

Penafsiran dari zaman yang variatif tentunya akan menghasilkan produk tafsir yang tidak sama satu sama lain. Hal ini disinyalir karena tafsir pada sebuah zaman tertentu tidak terlepas dari masalah kultural dan intelektual serta kecenderungan mufassirnya sehingga hasil penafsiran akan selaras dan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang terjadi.

Abu Abdullah bin Ahmad, seorang Ulama yang lahir di Spanyol menghasilkan sebuah karya kitab tafsir yang diberi nama *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Sebuah tafsir dengan nuansa fiqh bermadzhab Maliki.

Embrio tafsir bercorak fiqh atau hukum sebenarnya sudah terlihat semenjak Nabi Muhammad saw meninggal dunia dan munculnya beberapa kasus hukum yang pada zaman Nabi belum pernah terjadi sehingga belum mendapatkan pemecahan. Yang kemudian muncul berbagai madzhab hukum dan fanatisme golongan yang sedemikian kuatnya menghegemoni alam pikiran atas studi hukum. Sehingga tafsir fiqh mewakili setiap mazhab hukum yang berkembang

sesuai kadar fanatisme mufassirnya.(Mustaqim, 2003,hal.82-83)

Dalam perkembangan zaman pula, permasalahan-permasalahan dalam masyarakat akan ikut berkembang. Ada beberapa hukum yang telah jelas dalam al-Qur'an, dan ada pula yang belum jelas disampaikan oleh al-Qur'an maupun Hadits. Maka perlu adanya *istinbath* hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dengan melakukan ijtihad berdasarkan Al-Qur'an atau Hadits.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin membahas tentang bagaimana tafsir Al-Qurthuby melakukan istinbath dalam hukum-hukum fiqhnya dengan memfokuskan contoh pengambilan hukum pernikahan surat An-Nisa` ayat 3.

QS.An-Nisa ayat 3 dipilih karena tingginya arus perceraian pada masa pandemi tahun 2020 hingga 2021. Tercatat sebanyak 291.677 angka perceraian terjadi di sepanjang tahun 2020 dan 447.743 angka perceraian di tahun 2021.(Ramadhani & Nurwati, 2021, hal.88)

Berbagai kasus perceraian yang terdata oleh Badan Peradilan Agama didominasi dengan kasus cerai gugat (khulu'). Faktor umum penyebab gugat cerai adalah tidak ada keharmonisan, faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, penganiayaan (KDRT), poligami tidak sehat dan faktor cemburu. (Sholeh, 2021, hal.12)

Poligami tidak sehat sebagai salah satu faktor perceraian di atas mendorong penelitian ini berfokus pada metode *istinbath* Al-Qurthuby terhadap QS.An-Nisa:3 terutama terhadap model pernikahan poligami.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori *istinbath* sebagai pisau analisis pengkajian. *Istinbath* berasal dari kata *nabth* yang berarti air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *Istinbath* adalah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. (Bagir, 1988, hal.25)

Dalam studi hukum Islam arti *istinbath* ialah upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*. (Fadillah dkk., 2022, hal.235)

Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut 'Ali Hasaballah, ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbath*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat. (Rusli, 1999, hal.110)

Istinbath nash ayat suci terbagi menjadi dua macam, yaitu yang berbentuk bahasa (*lughawiyah*) yang biasa disebut

lafdziy dan adakalanya tidak berbentuk bahasa, yang biasa disebut *maknawiy*.

1. *Istinbath Lafdzi*

Istinbath Lafdzi merupakan pengistinbathan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya. Para Ulama' Ushul memakai kaidah bahasa berdasarkan makna tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab. Ada tiga cara untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafaz atau *uslubnya*:

- Berdasarkan pengertian banyak orang yang telah *mutawatir* (jamak difahami).
- Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu dan tidak diketahui oleh kelompok lain.
- Berdasarkan hasil pemikiran akal nalar terhadap suatu lafaz.

Terdapat beberapa macam *istinbath lafdzi* antara lain:

a. Lafaz Khash

Adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup satuan yang terbatas jumlahnya.

b. Lafaz 'Am

Adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (global).

c. Lafaz *Amr* (perintah)

Definisi *amr* menurut Jumhur Ulama' adalah suatu permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Bentuk *Amr* dan hakikatnya ada beberapa varian antara lain:

- 1) Menurut Jumhur Ulama, *amr* secara hakikat menunjukkan wajib dan tidak bisa berpaling pada arti lain. Kecuali bila ada *qarinah* (indikator penghubung). Pendapat ini dipegang oleh Al-Hamidi, As-Syafi'i, para Fuqaha, kaum mutakallimin, seperti Al-Husein Al-Basari dan Al-Juba'i.
- 2) Golongan kedua, yaitu mazhab Abu Hasyim dan sekelompok ulama' mutakallimin dari kalangan Mu'tazilah menyatakan bahwa hakikat *amr* adalah nadb (Sunnah).
- 3) Golongan ketiga berpendapat bahwa *amr* itu musytarak antara wajib dan nadb, pendapat ini dipengaruhi oleh Abu Mansur Al-Maturidi.
- 4) Pendapat keempat, Qadi Abu Bakr, Al-Gazali, dan lain-lain, menyatakan bahwa *amr* itu maknanya bergantung pada dalil yang menunjukkan maksudnya.
- 5) Perintah sesudah larangan. Ada perbedaan pendapat ulama' tentang dalalah *amr* sesudah

nahyi. Ada yang mengatakan bahwa *amr* itu tetap wajib dikerjakan walaupun sebelumnya ada larangan untuk berbuat. Namun demikian yang masyhur dikalangan ulama' Ushul ialah *amr* sesudah *nahyi* adalah ibahah (Kebolehan).

- 6) Perintah dan waktu mengerjakannya. Lafaz *amr* baik dalam Al-qur'an maupun al-Hadis pada hakikatnya adalah untuk mengerjakan apa yang disuruh. Suruhan itu tidak harus segera dilaksanakan dalam waktu yang cepat ataupun ditangguhkan. Semuanya itu dapat dipahami dengan adanya *qarinah-qarinah* (indikator argumen) lain.

d. Lafaz *Nahyi* (larangan)

Definisi *nahyi* adalah kebalikan dari *amr* yaitu lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk menengalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Makna Sighat *Nahyi* menurut Jumhur Ulama pada dasarnya adalah menunjukkan kepada tahrim, seperti firman Allah SWT yang artinya : "*janganlah kamu mendekati zina*". (QS.Al-Isra': 32).

Pendapat kedua, menyatakan bahwa pada dasarnya *nahyi* itu menunjukkan pada *karahah* (kebencian) saja. Alasan mereka larangan itu karena buruknya

perbuatan yang dilarang dan tidak mesti harus haram.

e. *Muthlaq* dan *Muqayyad*

Muthlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan *Muqayyad* adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya.(Pulungan, 2019)

Lafaz *muthlaq* dan *muqayyad* masing-masing menunjukan kepada makna yang *qath'i dalalah*-nya (jelas penghujjahannya). Karena itu apabila lafaz tersebut *mutlaq* maka harus diamalkan sesuai dengan sifat mutlakanya dan apabila lafaz itu *muqayyad*, maka harus diamalkan sesuai dengan muqayyadnya. Yang demikian itu berlaku selama belum ada dalil yang memalingkan artinya dari *muthlaq* ke *muqayyad* dan dari *muqayyad* ke *muthlaq*.(Abu Zahroh, 1994, hal.24)

2. *Istinbath Maknawiy*

a. Makna Zahir.

Penjelasan tentang zahir atau (ظاهر الدلالة) adalah termasuk pembicaraan tentang lafaz ditinjau dari segi terang atau tidaknya arti yang terkandung di

dalamnya.(Fachmi & Sardiyannah, 2022, hal.54)

Menurut para Ulama Ushul Fiqh, *zahir al-dalalah* atau juga disebut dengan وضعي الدلالة ialah lafaz yang menunjukkan kepada ketegasan arti yang dimaksudkan secara jelas dalam lafaz itu sendiri, tidak tergantung kepada sesuatu hal di luar lafaz tersebut. Dengan kata lain, *zahir al-dalalah* adalah lafaz yang terang arti yang ditunjuki, sehingga untuk sampai kepada arti tersebut tidak perlu adanya sesuatu bantuan di luar lafaz itu.

Dilihat dari tingkat terangnya lafaz itu dalam menunjukkan kepada arti yang dimaksudkan, maka zahirud dalalah adalah dibagi menjadi empat macam, sedangkan urutan tingkat empat macam tersebut dari yang terang kemudian yang lebih terang dan seterusnya meningkat kepada yang lebih terang lagi, adalah sebagai berikut :*zahir*, *nash*, *mufassar* kemudian *muhkam*.(Fachmi & Sardiyannah, 2022, hal.56)

b. Makna *Khafy*

Pembicaraan tentang *khafy* atau lengkapnya disebut dengan *khafy al-dalalah* juga merupakan bagian dari pembicaraan tentang lafaz ditinjau dari segi terang atau tidaknya petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan. *Khafy al-dalalah*

oleh para Ulama *ushul fiqh* diartikan sebagai lafaz yang tertutup (tidak terang) artinya, oleh karena itu keadaan lafaz itu sendiri atau karena hal-hal lain. Para ulama membagi *khafy al-dalalah* menjadi empat macam, yaitu : *khafy*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*.(Syafe'i, 2010, hal.96)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai penafsiran Al-Qurthuby antara lain “*Dimensi Bayani dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki (Studi Penelitian terhadap Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya AlQurthuby)*” karya Ela Sartika dan dipublikasikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019.(Sartika, 2019)

Selanjutnya kajian mendalam mengenai ihwal metode penafsiran Al-Qurthuby dalam penelaahan ayat Al-Qur'an diteliti oleh Abdullah AS dalam “*Kajian Kitab Tafsir 'Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthuby*” yang dipublikasikan melalui jurnal Al-I'jaz UIN Sumatera Utara pada tahun 2018.(AS Abdullah, 2018)

Mengenai kajian terkait masalah metode *istinbath* penelitian ini merujuk pada “*Madzhab dan Istinbath Hukum*” yang diteliti oleh Jidan Ahmad Fadillah dkk dan dipublikasikan melalui Jurnal Al-Hikmah pada tahun 2021.(Fadillah dkk., 2022)

Adapun penelitian mengenai penafsiran ayat poligami yang menjadi rujukan penelitian ini salah satunya adalah

“*Poligami dalam Reinterpretasi*” karya Abdillah Mustari yang dipublikasikan melalui jurnal Sippakalebi tahun 2014.(Mustari, 2014)

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif yang dimaksud adalah penyimpulan komperehensif dari fakta, kejadian, pengalaman maupun pemaparan yang dijabarkan individu atau kelompok individu.

Studi kajian yang dilakukan menggunakan tinjauan kepustakaan (library research) mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kitab tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthuby. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui buku, teori-teori, catatan maupun dokumen.(George, 2008, hal.31)

Teknik analisis data dalam penelitian metode *istinbath* Al-Qurthuby dalam penafsiran ayat poligami ini menggunakan teknik analisis isi teks (*content analysis*). Teknik analisis isi teks yang dimaksud adalah metode untuk menganalisis bahasa verbal yang tertulis atau pesan dari komunikasi visual.

D. Hasil Pembahasan

1. Biografi Al-Qurthuby dan *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*

Al-Qurthuby bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh

al-Anshari al-Khizriji al-Andalusi al-Qurtuby. Ia lahir di Cordova Andalusia, 1214 M dan meninggal pada 671 H di kota Maniyya Ibn Hisab Andalusia. Ia dikenal sebagai salah seorang tokoh Ulama yang bermazhab Maliki. (Sartika, 2019)

Di samping mempelajari Al-Qur'an, Al-Qurthuby mempelajari bahasa Arab dan sya'ir sastra. Ia juga memiliki wawasan yang kaya dan luas dalam bidang ilmu fiqh, nahwu dan ilmu bahasa seperti ilmu balagh dan ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya. Setelah tumbuh dewasa Ia merantau ke Mesir pada masa kekuasaan dipegang oleh Dinasti Ayyubiah dan menetap di sana sampai ajal menjemputnya pada malam senin 9 syawal 671 H/1273 M.

Berangkat dari pencarian ilmu dari para Ulama' seperti Abu Al-Abbas bin Umar al-Qurthuby Abu al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakhri, Al-Qurthuby diasumsikan berkeinginan besar untuk menyusun kitab Tafsir bernuansa fiqh dengan menampilkan berbagai varian pendapat imam-imam madzhab fiqh dan juga menyajikan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

Keinginannya membuat sebuah produk karya Tafsir disebabkan karena kuantitas tafsir

bernuansa fiqh masih amat sedikit kala itu.

Al-Qurthuby menjelaskan metode penulisan yang dipergunakan dalam tafsir-nya, antara lain:

- a. Menjelaskan potongan ayat.
- b. Menjelaskan sebab turunya ayat.
- c. Menjelaskan aspek bahasa dan menyebutkan perbedaan bahasanya kalau ditemukan.
- d. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadits-hadits dengan menyebut sumbernya sebagai dalil.
- e. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- f. Mengungkapkan periwayatan hadits.
- g. Mengungkapkan lafaz-lafaz yang gharib di dalam Al Qur'an.
- h. Memilah-milih perkataan fuqaha, dan mengumpulkan pendapat ulama salaf dan pengikutnya.
- i. Melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar. (AS Abdullah, 2018, hal.15)

Berbagai argumen penafsiran Al-Qurthuby banyak dikuatkan melalui sya'ir-syair sastra Arab, mengadopsi pendapat-pendapat ahli tafsir pendahulu setelah melakukan pencarian dan pembahasan tentangnya. Mufasssir pendahulu yang ia nukil dan bahas antara lain seperti Ibnu Jarir, Ibnu Athiyah, Ibnu Al-Arabi, Ilyas Al-Harasi, Al-Jasshash.

Dalam menafsir ayat Al-Qurthuby, ia menyebutkan pendapat-pendapat berbagai Ulama mazhab dan mengomentarkannya. Salah satu kelebihan penjabaran Al-Qurthuby bersifat terbuka dan tidak ta'assub dengan mazhab Malikinya. Al-Qurthuby terbuka, jujur dalam penyampaian argumentasi, santun dalam berdebat dengan penguasaan ilmu tafsir, segala perangkatnya, serta penguasaan ilmu syariat yang amat mendalam.

Metode penafsiran yang dipakai Al-Qurthuby dalam kitab tafsirnya adalah metode tahlili, karena ia berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Quran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju.

Dari berbagai sumber penafsiran yang ada, Al-Qurthuby dalam tafsirnya menggunakan sumber penafsiran *bi al-*

ma'tsur. (Syibromalisi & Azizy, 2011, hal.23)

N o	Topik	<i>Al-Ma'tsur</i>	<i>Al-Ra'yi</i>
1	Thaharah	46	20
2	Shalat Qashr	25	5
3	Puasa	43	6
4	Tahrim Al Khamr	8	6
5	Qishash	13	8
6	Nikah	18	4
7	Had Sariqah	19	8
8	Had Zina	8	5
9	Had Qadzaf	7	5
10	Kitabat Al-Dayn	23	10
	Jumlah	208	77
	Presentase	72,98%	27 %

Tafsir Al-Qurthuby merupakan tafsir yang bercorak Fiqh, sehingga sering disebut sebagai *tafsir al-ahkam*. Hal ini disebabkan karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.

Contoh dimana Al-Qurthuby memberikan penjelasan panjang lebar mengenai persoalan-persoalan fiqh dapat diketemukakan ketika ia membahas ayat Qs. Al-Baqarah: 43, "*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*". Ia membagi pembahasan ayat ini menjadi 34 masalah fiqh.

Ciri menarik yang terdapat dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* adalah sikap amanah ilmiah dalam penukilan. Dalam pendahuluan karya tafsirnya Al-Qurthuby menyampaikan:

وشرطي في هذا الكتاب :

إضافة الأقوال إلى قائلها والأحاديث

إلى مصنفها فإنه يقال من بركة العلم

أن يضاف القول إلى قائله.

“Syarat saya dalam penulisan kitab ini adalah menyandarkan semua perkataan kepada orang-orang yang mengatakannya dan berbagai hadits kepada pengarangnya, karena dikatakan bahwa diantara berkah ilmu adalah menyandarkan perkataan kepada orang yang mengatakannya.” (Al-Qurthuby, 1964, hal.5)

2. Metode Istinbath Al-Qurthuby dalam Penafsiran Ayat Poligami

Dalam pembahasan tafsir surat An-nisa ayat tiga Al-Qurthuby membagi penjabarannya menjadi empat belas poin atau empat belas masalah. Sistematika pembagian poin tersebut sebagaimana yang telah kita

ketahui menjadi kekhususan Al-Qurthuby dan mencirikan metode penafsirannya dalam menafsirkan ayat.

Istinbath Al-Qurthuby terkait model pernikahan poligami tertuang dari poin kedelapan hingga poin keempatbelas. Namun begitu urutan penjabaran penafsiran Al-Qurthuby dari poin pertama hingga terakhir pada ayat ini layak untuk diperbincangkan lebih dahulu sebelum fokus pada metode *istinbath*nya dalam penafsiran ayat poligami mengingat apabila dipisah, penjabaran akan memberi kesan yang parsial.

Dalam poin pertama penafsiran ayat ini, Al-Qurthuby menjabarkan lafaz *wa in khiftum* sebagai syarth (*main clause*) dari ayat tersebut, dan jawab syarth (*sub clause*) adalah lafaz *fankihu* yang disimpulkan sebagai solusi apabila seseorang takut tidak bisa berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada istri-istri yatim, maka menikahlah dengan selain perempuan yatim.

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang membahas mengenai perlakuan terhadap harta milik anak yatim. Al-Qurthuby juga menjelaskan makna *khiftum* dan *tuqsithu* dalam ayat poin pertama ini.

Pada poin kedua Al-Qurthuby menjabarkan penisbatan kata *maa*

secara bahasa. Adapun pada poin ketiga, Al-Qurthuby mengutip pendapat Hanafi tentang bolehnya menikahi perempuan yatim sebelum baligh, karena seseorang dikatakan yatim apabila ia belum mencapai usia baligh, sebaliknya jika ia telah baligh, maka ia adalah wanita yang sempurna, tidak menjadi yatim lagi. Selain mengutip pendapat Hanafi, Al-Qurthuby juga mengutip pendapat Malik, Syafi'i dan jumhur ulama tentang pendapat mereka mengenai keharaman menikahi anak yatim sebelum baligh dan diminta izinnya, dengan berdalil kepada surat An-Nisa ayat 127, *"dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita"*. Karena lafaz *An-Nisa'* adalah lafaz yang berlaku umum kepada semua wanita yang telah dewasa, sebagaimana kata *Ar-Rijal* berlaku umum untuk lelaki dewasa.

Pada poin keempat, Al-Qurthuby menjelaskan pendapat Imam Malik yang menukil dari penafsiran Aisyah RA mengenai ukuran mahar standar bagi wanita yatim sebagai perlawanan terhadap perlakuan tidak adil dalam memberi mahar, serta menjelaskan perlakuan tidak adil dalam memberi mahar yang dimaksud adalah *"terdapat cacat dalam pemberian mahar tersebut dan unsur penipuan dalam kadar dan jumlahnya"*.

Pada poin kelima Al-Qurthuby *mengistinbathkan* bolehnya seorang wali menikahi perempuan yatim apabila telah sampai kepada usia baligh dengan syarat adil dalam memberikan nafkah dan maharnya. Beliau berkata bahwa pernikahan antara wali dengan anak yatim ini sesuai dengan syarat yang ditafsirkan Aisyah RA sebelumnya.

Al-Qurthuby juga menukil pendapat Zufar dan Syafi'i tentang keharaman menikahi perempuan yatim yang telah baligh kecuali dengan izin penguasa atau walinya dari kerabat jauh seperti *aq'ad*, yakni keluarga yang paling dekat dari kakek yang tertua. Sedangkan apabila ia menikahkan dirinya sendiri itu tidak benar dan mereka berhujjah bahwa wali adalah salah satu syarat nikah.

Setelahnya Al-Qurthuby *mengistinbathkan* tentang wajibnya keberadaan mempelai pria, wanita dan saksi. Apabila syarat tersebut tidak ada maka batallah pernikahan tersebut.

Pada poin keenam Al-Qurthuby menjelaskan maksud dari kata-kata *ma thaba lakum min An-Nisa'* dan penjabarannya dari segi bahasa. Juga pada poin ke-tujuh, Al-Qurthuby menjabarkan maksud *matsna wa tsulatsa wa ruba'* melalui pendekatan bahasa.

Pada poin kedelapan, Al-Qurthuby melalui pendekatan *istinbath lafdzy*. Ia melakukan pengistinbathan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau pada pemaknaan lafaz *amr* (perintah). Ia mengistinbathkan tentang mubahnya menikahi dua, tiga dan empat wanita, sebab lafaz *fankihu* tidak menunjukkan perintah yang hakiki jatuh hukumnya wajib karena hadir *qarinah* (indikator terkait) setelahnya yakni *fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah* (jika kalian khawatir tidak berbuat adil nikahilah satu saja). Jadi hukumnya menikahi lebih dari satu orang wanita menurut Al-Qurthuby adalah Mubah. Namun begitu sebagaimana penafsiran klasik pada umumnya Al-Qurthuby cenderung fokus pada pembatasan angka pernikahan poligami ketimbang membahas faidah pernikahan poligamis itu sendiri.

Al-Qurthuby menyimpulkan tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita atau menikahi sembilan wanita sebagaimana orang-orang yang pemahamannya jauh dari Qur'an dan Sunnah:

اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث

ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما

قال من بعد فهمه للكتاب والسنة

“Ketahuilah bahwa jumlah dua, tiga dan empat tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan istri sebagaimana pemahaman orang yang jauh dari pengetahuan Al-Qur'an dan Sunnah (Nabi Muhammad saw).” (Al-Qurthuby, 1964, hal.16)

Pada poin ini Al-Qurthuby juga menjabarkan kesalahan kaum yang berpendapat bahwa bolehnya menikahi wanita lebih dari empat baik dari tinjauan bahasa dan nash. Al-Qurthuby juga menghadirkan hadist bantahan terhadap pendapat mereka.

Pada poin kesembilan, Al-Qurthuby menghadirkan pendapat Malik dan Syafi'i tentang wajib dihukumnya seseorang yang memiliki empat istri apabila menikah yang kelima kalinya jika ia mengerti tentang hukum poligami.

Al-Qurthuby juga menghadirkan pendapat Az-Zuhri bahwa orang yang menikahi lima orang istri hukumnya dirajam jika ia mengerti tentang hukum poligami, jika ia tidak tahu maka ia dihukum dengan hukuman yang paling ringan yaitu

dicambuk dan mahar yang telah diberikan menjadi milik wanita tersebut dan dipisahkan selamanya. (Al-Qurthuby, 1964, hal.18)

Pada poin kesepuluh Al-Qurthuby menjabarkan riwayat tentang wajibnya seorang suami menunaikan hak dan berkelakuan baik kepada istrinya dalam bentuk apapun.

Pada poin kesebelas Al-Qurthuby menjabarkan definisi tidak adil dengan menukil pendapat Al-Dhahak dan yang lainnya yakni : tidak bisa bersikap adil dalam memberi rasa cinta, kebutuhan biologis, mempergauli dan membagi waktu antara tiga, empat atau dua istri.

Setelahnya Al-Qurthuby dari lafaz فواحدة mengistinbathkan pelajaran menikah lebih dari satu karena ia melalaikan bersikap adil dan tidak mampu membagi waktu dan mempergauli mereka dengan baik. Al-Qurthuby menegaskan bahwa pangkal ayat ini merupakan dalil kewajiban meninggalkan poligami bagi yang tidak mampu.

Pada poin keduabelas dari lafaz *aw ma malakat aymanukum* Al-Qurthuby mengistinbathkan dengan metode *istitsna* dan budak sebagai *mustatsna* dan perempuan yang

berjumlah 2,3,4 dan 1 sebagai *mustatsna minhu* dalam sifat keadilan.

Al-Qurthuby mengatakan bahwa seorang budak yang dimiliki tidak harus digauli ataupun bersikap adil dalam pembagian waktu. Hal ini disebabkan hadirnya *athf* (kata gabung) pada lafaz sebelumnya.

Al-Qurthuby menyimpulkan pangkal ayat ini dengan makna “*jika engkau takut tidak adil kepada seorang wanita maka cukuplah bagimu budak-budak wanita*”. Ia menambahkan argumennya karena makna “*jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil*” yakni adil dalam pembagian waktu.

Al-Qurthuby juga menjelaskan bahwa budak-budak wanita yang dimiliki pada dasarnya berada pada kedudukan yang sama, hanya saja tidak wajib bagi tuannya untuk menggauli serta membagi waktu baginya, kecuali kewajiban bersikap lemah lembut kepadanya.

Dalam poin ketigabelas, dalam lafaz *dzalika adna alla ta'ulu* Al-Qurthuby menjelaskan bahwa menikahi satu istri atau sekedar budak-budak wanita saja adalah hal yang lebih baik daripada bersikap *plin plan* dan berbuat aniaya. (Al-Qurthuby, 1964, hal.19)

Pada poin ke-empat belas, Al-Qurthuby menyebutkan bahwa

sebagian ulama membolehkan seorang budak menikahi empat orang wanita. Sebab firman Allah SWT *fankihu ma thaba lakum* maksudnya adalah wanita-wanita yang halal bagimu dua, tiga atau empat, dan anjuran ini tidak hanya berlaku kepada lelaki yang merdeka, akan tetapi juga kepada budak.

Menurut Al-Qurthuby ini adalah pendapat Daud dan Ath Thabary. Pendapat ini serta pula pendapat Imam Malik, dan pendapat ini menjadi pendapat madzhabnya.

Dari keseluruhan penjabaran terdapat dua metode *istinbath* Al-Qurthuby dalam penelaahan ayat poligami yaitu *istinbath lafdzy* dan salah satunya menggunakan kaidah *istitsna*.

E. Kesimpulan

Dari uraian diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan mengenai metode *istinbath* Al-Qurthuby dalam penafsiran ayat poligami sebagai berikut:

1. Metode *Istinbath* adalah bagaimana menemukan dan mengambil hukum dari nash yang ada. *Istinbat* hukum terdiri dari *Istinbat Lafdzi* yang berarti mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya dan *Istinbat Maknawi* yang berarti mengambil suatu hukum ditinjau dari segi maknanya.

2. Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* merupakan karya Al-Quthuby yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al- Anshari al-Khizriji al-Andalusi al-Qurtuby. Sistematika penulisan dan metode penulisan yang dipergunakan dalam tafsirnya antara lain menjelaskan potongan ayat, menjelaskan sebab turunnya ayat, menjelaskan kupasan bahasa, menyebutkan perbedaan bahasanya kalau ditemukan, menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan serta hadits-hadits dengan menyebut sumbernya sebagai dalil, menolak pendapat yang dianggap tidak ssesuai dengan ajaran Islam. Selain itu ia mengungkapkan periwayatan hadits, mengungkapkan lafaz-lafaz yang gharib di dalam Al Qur'an, memilah-milih perkataan fuqaha, dan mengumpulkan pendapat ulama salaf dan pengikutnya. Selanjutnya ia melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.
5. Metode penafsiran yang dipakai al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya adalah metode tahlili. Dengan sumber penafsiran *bi al-ma'tsur*. Corak tafsir Al-Qurthuby bercorak Fiqhi dan arakteristik penafsiran dengan menyandarkan perkataan kepada orang yang mengatakannya.

6. Seperti ulama-ulama madzhab lainnya, Al-Qurthuby cenderung fokus pada pengharaman poligami lebih dari empat istri mengistinbathkan hukum poligami dengan hukum mubah (boleh) bersyarat adil. Adapun metode istinbath yang digunakan yaitu menggunakan metode *istinbath lafdzy* pada lafaz *fankihu*. Lafaz *fankihu*, tidak di tarik hukum secara hakiki (wajib), akan tetapi karena ada sebuah *qarinah* berupa syarat melakukan poligami, maka hukum asal *amr* yang umumnya bersifat wajib menjadi hukum mubah.
7. Pada pembahasan ayat tentang poligami Al-Qurthuby menyimpulkan beberapa hukum, yakni :
 - a. Bolehnya seorang wali menikahi anak perempuan yatim yang telah baligh dengan syarat adil dalam memberikan nafkah dan maharnya.
 - b. Haramnya menikahi lebih dari empat wanita.
 - c. Wajibnya meninggalkan poligami bagi yang tak mampu.
 - d. Seorang budak yang dimiliki tidak harus digauli dan harus adil dalam pembagian waktu kepadanya, namun tetap wajib bersikap lemah lembut kepadanya.

F. Saran dan Ucapan Terimakasih

1. Saran

Dikarenakan penelitian metode *istinbath* Al-Qurthuby dalam penafsiran ayat poligami hanya berfokus pada pengkajian jurisprudensi, penulis menyarankan kepada para akademisi untuk meninjaklanjuti penelitian ini dengan melakukan penelitian mengenai penafsiran ayat poligami melalui pendekatan multidisiplin seperti budaya, sosial, akhlak dan pendekatan-pendekatan lain agar pemahaman masyarakat dalam penghayatan ayat ini tidak parsial.

2. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS pada dukungan aktivitas penelitian ilmiah ini. Tak lupa penulis juga banyak menghaturkan ucapan terima kasih kepada tim Jurnal Tafakkur STIQ Ar-Rahman yang telah menerima dan mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahroh, M. (1994). *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus.
- Al-Qurthuby, S. (1964). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- AS Abdullah. (2018). "Kajian Kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthuby". *Al-I'jaz*, December 2018.
- Bagir, H. (1988). *Ijtihad dalam Sorotan*. Mizan.
- Fachmi, M. & Sardiyana. (2022). "Kajian Lafal Yang Dii'tibarkan Dengan Kekuatan Makna Dari Dalil-Dalilnya (Al-Lafzubi I'tibari Quwwati Dilalatihi 'Ala Al-Ma'na) Zhahir Dalalah (Zhahir Dan Nash)". *Jurnal Naskhi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab*, 4(1), 53–58. <https://doi.org/10.47435/naskhi.v4i1.876>
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2022). "Mazhab dan Istimbath Hukum." *Al-Hikmah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- George, M. W. (2008). *The elements of library research: What every student needs to know*. Princeton University Press.
- Mustaqim, A. (2003). *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern- Kontemporer*. Idea Press Publishing.
- Mustari, A. (t.t.). *Poligami dalam reinterpretasi*.
- Pulungan, E. N. (2019). *muthlaq dan muqayyad sebagai metode istinbat hukum dari alquran dan hadis*.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). "Dampak Pandemi Covid 19 pada perceraian". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>
- Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.
- Sartika, E. (t.t.). "Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki (Studi Penelitian terhadap Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya

- Al-Qurthubi". *Program Pascasarjana (S2) Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* 2019.
- Syibromalisi, F. A., & Azizy, J. (2011). *Membahas Kitaf Tafsir Klasik-Modern*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Syarif Jakarta.
- Sholeh, M. (2021). "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya." 01(01)
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.